BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Pailitnya KCKGP

KCKGP merupakan Koperasi yang didirikan pada tahun 2002 dan pendiriannya mendapat pengesahan dari Dinas Koperasi Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 15 Februari 2002 dengan nomor Badan Hukum: 518/BH.10- DISKOP/2002. Pengurus KCKGP untuk pertama kalinya sejak berdirinya adalah Andianto Setiabudi sebagai Ketua, Julia Sri Redjeki sebagai Sekretaris, Yulinda Tjedrawati Setiawan sebagai Bendahara.[216]

Pada tanggal 14 Juni 2012 dilakukan perubahan Anggaran Dasar KCKGP dengan Akta Notaris H. Rochman Sunarya Saleh, SH Nomor 22, dan perubahan susunan Pengurus, yaitu:[217]

Ketua : Julia Sri Redjeki

Sekretaris I : Cece Kadarisman, SE

Sekretaris II : Hendarlin Garniatin, SH

Bendahara : Yulinda Tjendrawati Setiawan

Pengawas :

Ketua : Andianto Setiabudi (Terdakwa 1)

Anggota Pengawas : Susanto Hadi

[216] Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 229.
[217] *Ibid.*, hlm 230.

Pada tanggal 28 Mei 2013 dalam Rapat Anggota Koperasi KCKGP disepakati dilakukan perubahan Pengurus dengan masa periode 2013 – 2018, dengan susunan Pengurus:[218]

Pengurus :

Ketua : H. Rohman Sunarya Saleh, SH.

Wakil Ketua : Julia Sri Redjeki

Sekretaris I : Cece Kadarisman

Sekretaris II : Wiwin Winardi

Bendahara I : Yulinda Tjendrawati Setiawan

Bendahara II : Susanto Hadi

Pengawas :

Ketua : Andianto Setiabudi

Sekretaris : Fitri Tania W

Anggota : Rubijanto Setiabudi

Anggota : Herly Hernawan Z

KCKGP merupakan Koperasi serba usaha.[219] Usaha KCKGP adalah:[220]

1. Unit Simpan Pinjam;
2. Mengadakan dan mengusahakan barang-barang kebutuhan pokok para anggota dan masyarakat: waserda, restoran hotel, supplier, distributor barang komoditi;

[218] *Ibid.*

[219] Jika dilihat dari usahanya dan berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung *ibid.*, hlm 170.

[220] *Ibid.*, hlm 19.

3. Mengadakan jasa perbengkelan, spare part, angkutan taksi / bus pariwisata / persewaan mobil, pengiriman dokumen / barang (ekspedisi), tour dan travel, pengembangan perumahan, jasa pemasaran mobil / motor / tanah dan bangunan;
4. Kredit pemilikan mobil / motor / tanah / rumah / elektronik;
5. Kerjasama dengan BUMN, BUMS, dan Koperasi lain yang saling menguntungkan.

Kasus ini bermula ketika Pengurus KCKGP yaitu Andianto Setiabudi sebagai pendiri usaha Cipaganti Group ingin melakukan ekspansi usaha dalam berbagai bidang usaha dan membutuhkan modal untuk membiayai kegiatan usaha tersebut. Bahwa untuk merealisir keinginannya itu maka pada tahun 2007 Pengurus KCKGP yaitu Andianto Setiabudi mengajak Cece Kadarisman yang menurutnya berpengalaman dalam perencanaan dan pengelolaan usaha untuk bersama-sama memikirkan cara mendapatkan modal (dana) untuk keperluan pembiayaan pengembangan kegiatan usaha. Cara yang yang kemudian dipakai untuk mendapatkan modal untuk pengembangan kegiatan usaha, yaitu dengan melibatkan anggota masyarakat (pemodal) di dalam kegiatan usaha tersebut.[221]

Untuk menarik minat masyarakat (yang kemudian dalam kasus ini disebut sebagai mitra) supaya mau menaruh uangnya di KCKGP, apa yang disampaikan (oleh pihak KCKGP) dalam brosur yang kemudian disebut juga di dalam isi akta notaris bahwa selain mendapatkan bunga (1,5 % sampai

[221] *Ibid.,* hlm 230-231.

dengan 2 %[222]) setiap bulannya, dalam brosur dan akta notaris menyebut adanya pengembalian modal 100%[223] dan pada saat jatuh tempo apabila ada kerugian maka resiko akan ditanggung oleh pihak Koperasi.[224] Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi yang menyatakan bahwa Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam Koperasi.[225]

Fakta yang terjadi adalah bahwa Penghimpunan dana melalui modal penyertaan tidak diketahui oleh anggota/Rapat Anggota karena menurut keterangan Kepala Bidang Pengembangan Aneka Usaha dan Simpan Pinjam,[226] bahwa sejak KCKGP berdiri baru 1 (satu) kali melakukan RAT, dan tidak ada laporan dalam RAT yang membahas tentang penyertaan modal.[227] Pengelola/manajer unit simpan pinjam KCKGP juga menyatakan bahwa KCKGP hanya melakukan RAT satu kali dan tidak membahas kemitraan hanya membahas pemilihan ketua Koperasi.[228]

Dari tahun 2007 sampai dengan April tahun 2014, total jumlah anggota masyarakat yang menyetorkan modalnya ke dalam rekening Koperasi sebanyak 23.193 orang dan jumlah total modal yang dihimpun ke dalam

[222] *Ibid.*, hlm 199.
[223] *Ibid.*, hlm 22.
[224] *Ibid.*, hlm 73.
[225] Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.
[226] Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 135.
[227] *Ibid.*, hlm 139.
[228] *Iid.*, hlm 167.

rekening KCKGP sebesar Rp.4.779.976.704.333,- (empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).[229] Jumlah simpanannya bervariasi mulai dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).[230]

Fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa sebagian besar dana Mitra dari masyarakat umum yang berhasil dihimpun bukannya digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha di KCKGP melainkan digunakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk dialihkan ke beberapa perusahaan lain yang berada dalam satu grup dengan Koperasi dimana Pengurus dan Pengawas KCKGP duduk sebagai Direksi atau Komisaris atau sekretaris di perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT. Cipaganti Global Transporindo, PT. Cipaganti Citra Graha, PT. Cipaganti Guna Persada, PT. Cipaganti Heavy Equipment, PT. Cipaganti Global Corporindo, PT. Cipaganti Inti Development, PT. Cipaganti Transindo, PT dan CV lainnya.[231]

Diantara perusahaan-perusahaan di luar KCKGP tersebut di atas, yang memiliki perjanjian penerimaan dana dari KCKGP hanya ada 2 (dua) perusahaan, yakni Perjanjian antara KCKGP dengan PT. Cipaganti Citra Graha, dan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Dan Perluasan Usaha Antara Perseroan Terbatas Cipaganti Global Transporindo dengan KCKGP.[232]

[229] *Ibid.,* hlm 232-233.
[230] *Ibid.,* hlm 24.
[231] *Ibid.,* hlm 25.
[232] *Ibid.,* hlm 25-26.

Perjanjian antara KCKGP dengan PT. Cipaganti Citra Graha dengan akta perjanjian dibuat dihadapan Notaris (Saksi) Ratu Zulyani Mien Paduka Nomor: 5 tanggal 12 Desember 2007. Perjanjian tersebut yang disepakati intinya adalah adanya pengakuan utang dari Pihak Kedua (PT. Cipaganti Citra Graha) kepada Pihak Pertama (KCKGP), adanya Fasilitas Pendanaan dan Penggunaannya dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pencairan Fasilitas Kredit dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Jangka waktu penyediaan Fasilitas Kredit dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua serta istilah-istilah lainnya yang lazimnya digunakan dalam dunia perbankan termasuk juga adanya kewajiban Pihak Kedua untuk memberikan bagi hasil kepada Pihak Pertama sebesar 1,5% per bulan atau 18% per tahun dari fasilitas (kredit) yang sudah digunakan.[233]

Perjanjian yang kedua adalah perjanjian Kerjasama Pengembangan Dan Perluasan Usaha Antara Perseroan Terbatas Cipaganti Global Transporindo dengan KCKGP Nomor : 001/KOP-ADM/V/13 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat di Jalan Gatot Subroto nomor 94 Bandung. Bahwa di dalam perjanjian tersebut intinya adalah kesepakatan pemberian pinjaman dana dari Pihak Kedua (KCKGP) kepada Pihak Pertama (PT. Cipaganti Global Transporindo) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun berikut adanya keuntungan yang akan diterima oleh Pihak Kedua sebesar 21 % per tahun.[234]

Dari hasil audit yang dilakukan yang dilakukan oleh SUPENA, Ak., CA dari kantor akuntan publik KAP Risman & Arifin sebagai auditor investigatif

[233] *Ibid.*
[234] *Ibid.*

yang menerima penugasan dari POLDA Jabar (Dit Reskrimum)[235] terhadap KCKGP ditemukan fakta bahwa Modal/dana para mitra yang dihimpun oleh KCKGP ada yang mengalir kepada para Pengurus KCKGP, antara lain:

1. ANDIANTO SETIABUDI sebesar Rp.4.315.000.000,-
2. RUBIJANTO SETIABUDI sebesar Rp.42.805.000,-
3. YULINDA TJENDRAWATI sebesar Rp.1.175.000.000,-
4. JULIA SRI REDJEKI (Penarikan) sebesar Rp.710.391.855.000,-.[236]

Hasil audit yang dilakukan terhadap KCKGP menyatakan bahwa KCKGP tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana penghimpun dana mitra. Hal tersebut karena Koperasi tidak melaksanakan kewajiban pelaporan keuangannya secara konsisten dan sebagian dana mitra yang masuk tidak digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha Koperasi, tetapi digunakan oleh PT Cipaganti Citra Graha dan Cipaganti Group lainnya melalui fasilitas transfer antar rekening.[237]

Awal tahun 2013, KCKGP mengalami kesulitan membayarkan bunga kepada mitra yang seharusnya diberikan setiap bulan. Koperasi juga kesulitan mengembalikan modal anggota masyarakat yang perjanjian kerjasamanya telah berakhir atau yang ingin mengakhiri kerjasamanya dengan Koperasi.[238]

Hasil dari audit terhadap KCKGP menyatakan bahwa dampak dari penyimpangan dana mitra, yaitu:[239]

[235] *Ibid.,* hlm 177 dan 182.
[236] *Ibid.,* hlm 178.
[237] *Ibid.*
[238] *Ibid.,* hlm 234.
[239] *Ibid.,* hlm 179.

1. Dampak dari penyimpangan dana mitra dalam mengatasi likuidasi, solvabilitas, dan rentabilitas;
2. Ketidakmampuan membayar bunga dan dana yang telah jatuh tempo karena KCKGP tidak mampu menarik pendapatan bunga yang seharusnya diterima dari perusahaan-perusahaan grup Cipaganti yang telah menikmati dana untuk modal kerjanya.

Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, modal anggota masyarakat yang sudah dikembalikan Koperasi sejumlah Rp.1.515.288.083.333,- dengan jumlah akta penyertaan sebanyak 8.414 lembar. Koperasi mengembalikan modal tersebut kepada mitra karena telah berakhirnya perjanjian kerjasama (jatuh tempo) atau mitra meminta modalnya dikembalikan. Jumlah modal dari anggota masyarakat yang masih belum dapat dikembalikan Koperasi adalah sebanyak Rp.3.264.688.621.000, dengan jumlah mitra sebanyak 8.738 orang dan jumlah akta penyertaan sebanyak 14.788 lembar.[240]

Akibat Koperasi tidak membayar bunga yang menjadi hak para mitra tersebut, menyebabkan pemilik modal mengakhiri perjanjian kerjasamanya dengan Koperasi dan meminta modalnya dikembalikan. Kenyataannya, para pemilik modal tidak lagi mendapatkan pembagian bunga dari Koperasi dan bahkan modalnya tidak kembali, akhirnya para mitra melaporkan para Pengurus dan Pengawas KCKGP dalam kedudukannya sebagai Pengurus KCKGP tersebut ke pihak kepolisian, sebagiannya lagi mengajukan

[240] *Ibid.*, hlm 233.

mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.[241]

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa kasus ini pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berakhir dengan PKPU. PKPU yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus ini terjadi homologasi yang kemudian dalam perkembangannya perjanjian perdamaiannya dibatalkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat[242] dan menyatakan KCKGP pailit dengan segala akibat hukumnya. KCKGP sekarang statusnya adalah pailit. Dalam ranah pidana, para Pengurus dan Pengawas dinyatakan bersalah.[243]

Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KCKGP akan diuraikan terlebih dahulu bagaimanakah hubungan antara KCKGP, mitra, serta Pengurus dan Pengawas KCKGP. Hal tersebut untuk menegaskan bagaimanakah kedudukan mereka dalam kasus ini.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa mitra KCKGP adalah bukan anggota KCKGP melainkan masyarakat umum. Karena mitra bukan anggota KCKGP, maka hak dan kewajiban mitra KCKGP tidak sama seperti anggota KCKGP.

Hal yang akan diuraikan selanjutnya apakah mitra KCKGP merupakan kreditor/orang yang mempunyai piutang kepada KCKGP atau bukan. Untuk

[241] *Ibid.*, hlm 234-235.

[242]Diputus dengan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamain/2016/PN.Niaga.JKT.PST.

[243]Lihat amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg., Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 238/PID.SUS/2015/PT.BDG. Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) 173 K/PID.SUS/2016 (penulis belum mendapatkan putusan tersebut) tetapi dalam web Mahkamah Agung (kepaniteraan) mereka tetap dinyatakan bersalah (kasasi ditolak) http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=67112980-de9d-1e9d-96bf-31313332 diakses pada tanggal 29 Oktober 2016 pukul 14.00 WIB.

menentukan hal tersebut harus dilihat bagaimana hubungan hukum antara KCKGP dengan mitra.

KCKGP dan mitra telah melakukan melakukan perjanjian (Penulis tidak mengetahui judul asli dari perjanjian tersebut karena tidak mempunyai akta/salinan akta dari perjanjian tersebut namun akta perjanjian tersbut dicantumkan dalam daftar alat bukti dalam putusan). Dalam putusan dituliskan antara lain "1 (satu) buah Akta kerjasama kemitraan No. 53 tanggal 21 Mei 2012, 1 (satu) buah Akta perjanjian kerjasama kemitraan No. 27 tanggal 14 Desember 2012, 1 (satu) buah Akta perjanjian kerjasama penyertaan dan pengelolaan modal No. 105 tanggal 20 Juli 2013, 1 (satu) lembar formulir kerjasama kemitraan nomor 05302".[244]

Dari penjelasan pada kronologi kasus di atas, telah dijelaskan bahwa isi perjanjian tersebut intinya adalah mitra yang mau menaruh uangnya di KCKGP akan mendapatkan bunga (1,5 % sampai dengan 2 % setiap bulan) dan uang mitra akan dikembalikan 100% pada saat jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo ada kerugian maka resiko akan ditanggung oleh pihak Koperasi.

Dengan adanya perjanjian tersebut maka dapat diketahui bahwa KCKGP adalah debitor dari mitra. KCKGP memiliki prestasi untuk membayar bunga dan mengembalikan uang mitra pada saat jatuh tempo. Hal tersebut tentunya jika perjanjian tersebut sah. Pertanyaannya adalah apakah perjanjian itu sah?.

[244] Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 5-6.

Perjanjian tersebut jika dimaksudkan secara tegas dan jelas/maksud perjanjian tersebut untuk perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi maka perjanjian tersebut tidak sah. Perjanjian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi tersebut berbunyi "Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam Koperasi". Tidak ada kata "dapat", "kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak", atau kata-kata lain dalam pasal tersebut, pasal lainnya, ataupun dalam penjelasannya yang memungkinkan pasal tersebut dapat disimpangi.

Syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah:[245]

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua yaitu kesepakatan dan kecakapan disebut persyaratan subjektif. Sayarat ketiga dan keempat yaitu objek dan kausa

[245] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ...Op., Cit.*, hlm 168.

hukum yang halal disebut persyaratan objektif. Ketidaklengkapan berkaitan dengan prsyaratan subjektif hanya membawa konsekuensi kontrak itu dapat dibatalkan. Ketidaklengkapan persyaratan objektif mengakibatkan kontrak batal demi hukum.[246]

Perjanjian antara KCKGP dengan mitra jika dimaksudkan adalah perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ke empat yaitu kausa hukum yang halal. Halal dalam syarat sahnya perjanjian maksudnya adalah kuasa hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum atau kesusilaan.[247] Perjanjian tersebut tidak memenuhi Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. Secara teoritis perjanjian tersebut jika dimaksudkan sebagai perjanjian penyertaan modal tidak memenuhi syarat objektif maka tidak sah, batal demi hukum.

Fakta yang terjadi tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum (penulis sampai saat ini tidak menemukan putusan yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. dari kronologi kasus di atas diketahui bahwa kasus gagal bayar ini sebelumnya telah diajukan oleh mitra ke polisi (sampai pada pengadilan (ranah pidana)), diajukan gugatan perdata, dan diajukan permohonan PKPU). Faktanya, kasus ini sampai pada dinyatakannya KCKGP pailit yang

[246] *Ibid.,* hlm 191-192.
[247] *Ibid.,* hlm 190.

sebelumnya telah dinyatakan PKPU terlebih dahulu. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa syarat permohonan pailit adalah adanya utang. Jadi dapat disimpulkan bahwa KCKGP memiliki utang kepada mitra dan dapat dikatakan mitra adalah kreditur KCKGP.

Apabila perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh hakim tetap saja mitra dapat menjadi kreditur KCKGP. Hal tersebut karena perjanjian yang batal demi hukum memiliki konsekuensi perjanjian tersebut sejak pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya.[248] Dalam kasus ini mitra telah menyerahkan uangnya kepada KCKGP. Perjanjian yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada berarti sama seperti keadaan semula sebelum mitra dan KCKGP membuat perjanjian. Mitra punya uang, KCKGP tidak membayar bunga(kepada mitra).

Dianggap tidak pernah ada perjanjian maka tidak pernah ada pula hak dan kewajiban (dari perjanjian yang batal demi hukum tersebut). Tetapi mitra telah membayar/menyerahkan uang kepada KCKGP. Pembayaran yang tidak diwajibkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1359 KUHPerdata adalah perbuatan yang menimbulkan perikatan, yaitu memberikan hak kepada orang yang telah membayar untuk menuntut kembali yang telah dibayarkan.[249] Pasal 1359 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang, apa yang dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut

[248] *Ibid.*, hlm 192.
[249] Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Ctk Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2015. Hlm 258.

kembali. Terhadap perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.

Seorang yang membayar tanpa adanya utang, berhak menuntut kembali yang telah dibayarkan. Bagi yang menerima tanpa hak berkewajiban untuk mengembalikannya. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1359 KUHPerdata bahwa setiap pembayaran yang ditujukan untuk melunasi suatu utang ternyata tidak ada utang, pembayaran tersebut dapat dituntut kembali. Pembayaran yang dilakukan itu bukan bersifat sukarela, melainkan karena ia merasa ada kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu utang.[250] Mitra membayar karena ia merasa punya utang (akibat perjanjian yang dianggapnya sah) yaitu membayarkan uang kepada KCKGP. KCKGP wajib mengembalikan uang mitra secara penuh dan mitra mengembalikan bunga yang sempat diterimanya (bagi mitra yang sempat mendapat pembayaran bunga) secara penuh juga. Ini sama halnya KCKGP adalah debitur dari mitra karena dia memiliki prestasi untuk mengembalikan uang mitra.

Dinyatakan batal atau tidak memiliki akibat hukum yang sama yaitu KCKGP memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang mitra. Perbedaannya adalah jika perjanjian dibatalkan (batal demi hukum) mitra punya kewajiban juga yaitu mengembalikan bunga yang sempat diterimanya. Bardasarkan hal tersebut pernyataan pailit terhadap KCKGP tidak salah karena meskipun dinyatakan batal KCKGP wajib mengembalikan uang mitra tetapi dia sudah tidak bisa membayar/mengembalikan uang mitra tersebut dan mitra/kreditor

[250] *Ibid.*

KCKGP jumlahnya banyak. Oleh karena itu, pernyataan pailit terhadap KCKGP adalah jalan penyelesaian yang sudah tepat/tidak salah.

Ahli dalam persidangan[251] yang dalam putusan[252] disebut sebagai ahli hukum Koperasi menyatakan bahwa kontrak yang dibuat antara KCKGP dengan pemilik modal agak rancu antara Judul Kontrak dengan Isi Kontrak, tetapi yang harus lebih diperhatikan adalah isi kontrak yang merupakan kehendak para pihak. Apabila memperhatikan isi kontrak, maka modal yang dihimpun oleh KCKGP dari masyarakat (non Anggota) termasuk kategori pinjaman.[253] Dalam putusan tidak disebutkan alasan mengapa disebut termasuk kategori pinjaman.

Tetapi harus diingat bahwa jika perjanjian telah dimaksudkan dengan tegas dan jelas/telah ditulis dengan tegas dan jelas maka perjanjian tersebut tidak dapat ditafsirkan. Jika maksud perjanjian antara KCKGP dan mitra dimaksudkan dan telah ditulis dalam perjanjian dengan jelas bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian penyertaan modal seperti halnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi maka perjanjian tersebut dianggap sebagai perjanjian penyertaan modal, bukan perjanjian lainnya. Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran (Pasal 1342 KUHPerdata).[254]

[251] Dr. R. Kartikasari, S.H., M.H.,
[252] Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg
[253] *ibid*., hlm 204.
[254] Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata ... Op., Cit.,* hlm 227.

Perjanjian antara KCKGP dan mitra apabila tidak jelas tentunya dapat ditafsirkan. Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberi berbagai tafsiran, lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihakyang membuat perjanjian itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf (Pasal 1343KUHPerdata). Artinya, apabila kata-kata dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian.[255]

Jika perjanjian antara mitra memang tidak jelas Penulis setuju dengan pendapat ahli tersebut di atas yang menyatakan bahwa cara KCKGP menghimpun modal tersebut dikategorikan pinjaman. Perjanjian tersebut isinya lebih mirip ke perjanjian pinjam meminjam seperti halnya diatur dalam KUHPerdata bukan seperti perjanjian modal penyertaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.

Pasal-pasal dalam KUHPerdata yang mengatur pinjam meminjam anatara lain:

a. Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan bahwa "pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."
b. Pasal 1755 KUHPerdata menyatakan bahwa "berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik

[255] *Ibid.*

barang yang dipinjam dan jika barang itu musnah dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya".

c. Pasal 1759 KUHPerdata menyatakan bahwa "orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian".
d. Pasal 1765 KUHPerdata menyatakan "adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian."

Perjanjian KCKGP dengan mitra lebih mirip pinjam meminjam seperti yang diatur pasal-pasal tersebut di atas. Yang diberikan mitra adalah uang (habis karena pemakaian, sama dengan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata), pihak KCKGP menyatakan akan mengembalikan uang mitra 100%, (mitra tidak ikut menanggung resiko, resiko ditanggung Koperasi artinya meskipun rugi tetap akan dikembalikan ini sama dengan ketentuan Pasal 1754 dan 1755 KUHPerdata), mitra tidak boleh mengambil uangnya sebelum jatuh tempo[256] (sama dengan ketentuan Pasal 1759 KUHPerdata), mitra akan mendapat bunga setiap bulan (sama dengan ketentuan Pasal 1765 KUHPerdata). Jika perjanjian tersebut dikategorikan sebagai perjanjian pinjam meminjam maka KCKGP adalah debitor mitra. Ia harus mengembalikan uang mitra dan membayar bunga.

[256] Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.,* hlm 75.

Hal terakhir yang perlu diuraikan adalah hubungan antara mitra dengan Pengurus dan Pengawas KCKGP. Apakah mereka memiliki hubungan hukum atau tidak.

Dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa badan hukum adalah subjek hukum yang mandiri. KCKGP adalah badan hukum maka KCKGP adalah subjek hukum yang mandiri yang terpisah dari anggota (termasuk Pengurus dan Pengawas). Koperasi memerlukan Pengurus karena ia tidak mampu melakukan hubungan hukum sendiri tanpa "dibantu" oleh Pengurus. Apa yang dilakukan oleh Pengurus adalah atas nama Koperasi bukan pribadi Pengurus. Berdasarkan hal tersebut maka mitra dengan Pengurus dan Pengawas tidak ada hubungan hukum meskipun perjanjian tersebut ditandatangani oleh mitra dan Pengurus KCKGP karena Pengurus bertindak untuk dan atas nama KCKGP.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. Mitra bukan anggota KCKGP.
b. Mitra adalah kreditor KCKGP (meskipun jika dilihat dari sudut pandang perjanjian timbal balik dia dapat dianggap sebagai debitor juga. Tetapi mitra telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan uang kepada KCKGP).
c. Mitra tidak memiliki hubungan hukum dengan Pengurus dan Pengawas KCKGP.

Permasalah dalam kasus ini adalah mitra tidak mendapat bunga dan uangnya tidak kembali. KCKGP dapat dinyatakan wanprestasi. KCKGP

memiliki prestasi (kewajiban kontraktual) yang lahir dari perjanjian antara KCKGP dan mitra. Mitra juga memiliki prestasi kepada KCKGP. Prestasi mitra adalah menyerahkan uang ke KCKGP dan itu telah dilaksanakan. KCKGP memiliki prestasi untuk membayar bunga setiap bulan dan mengembalikan uang mitra setelah jatuh tempo. Kenyataannya KCKGP tidak membayar bunga (meskipun ada juga beberapa mitra yang telah menerima pembayaran bunga) dan tidak mengembalikan dana mitra meskipun telah diminta dan telah jatuh tempo.

KCKGP telah wanprestasi. Mitra berhak menggugat KCKGP. Mitra tidak dapat menggugat Pengurus dan Pengawas KCKGP karena perjanjian tersebut adalah antara mitra dan KCKGP, perjanjian tersebut tidak mengikat pribadi Pengurus dan Pengawas KCKGP. Akibat KCKGP tidak mampu membayar bunga dan mengembalikan uang mitra, mitra KCKGP membawa kasus ini ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan KCKGP pada akhirnya KCKGP dinyatakan pailit.

KCKGP tidak mampu membayar bunga dan mengembalikan uang mitra. Karena KCKGP tidak melaksanakan prestasinya tersebut KCKGP dapat dimintai pertanggungjawaban oleh mitra. Mitra dapat menggunakan dua jalur yaitu gugatan wanprestasi dan dapat menggunakan jalur kepailitan/PKPU di Pengadilan Niaga.

Mitra dalam kasus ini menggunakan jalur hukum kepailitan. Mitra pada awalnya tidak langsung mengajukan permohonan putusan pernyataan pailit tetapi megajukan Permohonan PKPU terlebih dahulu. Mitra sebenarnya jika

langsung mengajukan permohonan pailit bisa karena syarat kepailitan telah terpenuhi.

Syarat permohonan kepailitan dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UU kepailitan. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut adalah adanya utang, utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ada dua atau lebih kreditor, dan debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang.[257] Syarat kepailitan tersebut terpenuhi yaitu KCKGP memiliki utang kepada mitra yang sudah jatuh tempo yang belum dibayarkan sebanyak Rp.3.264.688.621.000, dan utang tersebut merupakan utang kepada 8.738 mitra.[258]

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa mitra mengajukan Permohonan PKPU tidak langsung mengajukan permohonan pailit. Syarat mengajukan permohonan PKPU juga terpenuhi. Syarat bagi kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan adalah adanya utang, utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ada satu kreditor, dan kreditor memperkirakan bahwa kreditor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya.[259]

Syarat tersebut juga terpenuhi, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa KCKGP memiliki utang kepada mitra, utang tersebut sudah jatuh tempo, dan mitra menganggap KCKGP tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya mengingat utang KCKGP sudah tidak mampu membayar utangnya kepada mitra dan utang tersebut cukup besar yaitu Rp.3.264.688.621.000.[260]

[257] Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepaiitan, ... Op., Cit.,* hlm 90.
[258] Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 233.
[259] Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepaiitan, ... Op., Cit.,* hlm 261.
[260] Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Loc. Cit.*

KCKGP dinyatakan dalam keadaan PKPU[261] dan kemudian PKPU tersebut terjadi homologasi (perdamaian tersebut telah disahkan).[262] Perjanjian perdamaiannya dalam kasus ini seperti yang telah dijelaskan di atas dibatalkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat[263]. UU Kepailitan mengatur bahwa dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit.[264]

KCKGP telah dinyatakan pailit. Dalam kasus kepailitan sangat mungkin terjadi harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh utang debitor pailit. Dalam kasus ini, bagaimana jika dalam kasus pailitnya KCKGP, seluruh harta pailit (seluruh harta KCKGP) tidak cukup untuk membayar seluruh utang KCKGP?

B. Tanggung Jawab Pengurus KCKGP dalam Pailitnya KCKGP

Tanggung jawab Pengurus Koperasi yang Koperasinya dinyatakan pailit dalam keadaan normal (bukan karena kesalahan Pengurus) adalah tidak sampai harta pribadi Pengurus tersebut (Koperasi berbadan hukum, tanggung jawab terbatas). Pengurus Koperasi, hanya akan kehilangan uang yang diserahkan ke Koperasi sebagai modal Koperasi. Oleh karena itu, Pengurus KCKGP dalam kasus ini, apabila pailitnya KCKGP bukan karena kesalahan Pengurus KCKGP maka Pengurus tidak bertanggung jawab sampai harta pribadi (KCKGP merupakan badan hukum).

[261] Dengan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.JKT.PST
[262] Putusan Homologasi 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.JKT.PST hlm 21.
[263] Diputus dengan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamain/2016/PN.Niaga.JKT.PST.
[264] Pasal 291 ayat (2) UU Kepailitan.

Kasus tidak terbayarnya (gagal bayar) uang mitra oleh KCKGP ini seperti yang telah dijelaskan di atas, tidak hanya diselesaikan melalui jalur hukum kepailitan tetapi juga melalui proses pidana. Dari proses pidana tersebut, diketahui bahwa Pengurus dan Pengawas KCKGP melakukan kesalahan. Oleh karena itu, penulis dalam menganalisis kasus ini untuk menentukan bagaimana tanggung jawab Pengurus dan Pengawas KCKGP mengambil fakta-fakta yang terungkap dalam putusan pidana tersebut (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg). Yang diambil penulis dari putusan tersebut adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dalam kasus pailitnya KCKGP, penulis menyatakan bahwa Pengurus KCKGP telah melakukan PMH. PMH tersebut mengakibatkan KCKGP tidak dapat membayar bunga yang menjadi hak mitra KCKGP dan tidak dapat mengembalikan modal mitra KCKGP yang telah jatuh tempo. PMH oleh Pengurus KCKGP juga mengakibatkan KCKGP dinyatakan pailit. PMH yang dilakukan Pengurus telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dilakukan gugatan ganti rugi karena PMH.

Dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa syarat-syarat/unsur-unsur gugatan ganti rugi karena PMH adalah:

1. adanya perbuatan;
2. perbuatan tersebut melawan hukum;
3. kesalahan;
4. kerugian;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Penulis menyatakan bahwa Pengurus KCKGP telah melakukan perbuatan yang dapat dituntut karena PMH sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan Pengurus yang dapat dikatan PMH yang memenuhi unsur-unsur di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbutan

Dalam kasus pailitnya KCKGP perbuatan yang dilakukan oleh Pengurus KCKGP mencakup perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif bermakna melakukan sesuatu sedangkan perbuatan negatif bermakna tidak melakukan sesuatu. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah:

a. Menggunakan dana dari mitra untuk kepentingan pribadi yaitu dengan cara mentransfer dana tersebut ke rekening pribadi. Transfer ke rekening pribadi tersebut yaitu:
 1) ANDIANTO SETIABUDI sebesar Rp.4.315.000.000,-
 2) RUBIJANTO SETIABUDI sebesar Rp.42.805.000,-
 3) YULINDA TJENDRAWATI sebesar Rp.1.175.000.000,-
 4) JULIA SRI REDJEKI (Penarikan) sebesar Rp.710.391.855.000,-
b. Menyalurkan dana ke perusahaan lain yaitu:
 1) PT. Cipaganti Global TransporindoRp. 500.000. 000. 000,-
 2) PT. Cipaganti Citra Graha Rp. 230.007. 561. 267,-
 3) PT. Cipaganti Guna Persada Rp. 1.592. 483. 800,-
 4) PT. Cipaganti Heavy Equipment Rp. 78.599. 664,-
 5) PT. Cipaganti Global Corporindo Rp. 164. 400.000.000,-

6) PT. Cipaganti Inti Development Rp. 400.000.000,-

7) PT. Cipaganti Transindo Rp. 11.582.000,-

8) PT dan CV lainnya Rp. 292.981.729,-

Dari perusahaan-perusahaan tersebut di atas, yang memiliki perjanjian penerimaan dana dari KCKGP hanya ada 2 (dua) perusahaan, yakni Perjanjian antara KCKGP dengan PT. Cipaganti Citra Graha, dan Perjanjian antara PT Cipaganti Global Transporindo dengan KCKGP. Perjanjian antara PT Cipaganti Global Transporindo dengan KCKGP intinya adalah perjanjian pemberian pinjaman.

c. Pengurus membiarkan Pengawas ikut melakukan pengurusan/pengelolaan KCKGP. Dalam kepengurusan KCKGP Pengawas justru lebih dominan dari Pengurus dalam pengelolaan Koperasi. Pengurus KCKGP tidak memprotes hal tersebut meskipun Pengurus mengetahui bahwa tugasnya telah "diambil alih" oleh Pengawas.[265]

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa jelas unsur perbuatan telah terpenuhi.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan-perbuatan Pengurus di atas telah memenuhi unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa perbuatan menggunakan dana mitra untuk kepentingan pribadi yaitu dengan cara mentransfer dana tersebut ke rekening

[265] Fakta tersebut terungkap dalam persidangan dimana pengurus mengakui bahwa pengawas KCKGP melakukan pengurusan seperti halnya pengurus koperasi. Hal tersebut dapat dilihat pada: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 211, 212, 214.

pribadi dan perbuatan menggunkan dana mitra untuk perusahan-perusahaan lain di grup Cipaganti bertentangan dengan kewajiban hukum Pengurus. Kewajiban hukum dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Kesepakatan antara KCKGP dengan mitra adalah bahwa mitra bersedia menaruh uangnya ke KCKGP untuk digunakan membiayai usaha KCKGP[266] dan kewajiban KCKGP seperti yang telah dijelaskan di atas adalah membayar bunga dan mengembalikan penuh uang mitra setelah jatuh tempo.

Pengurus KCKGP mempunyai kewajiban untuk menggunakan dana tersebut untuk digunakan menambah dan memperkuat struktur permodalan KCKGP dalam meningkatkan kegiatan usahanya sesuai dengan tujuan kesepakatan dalam perjanjian antara Koperasi dan mitra. Pengurus diberikan tugas melakukan pengelolaan Koperasi dan berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pengurus sebagai perangkat Koperasi yang dipercaya untuk mengelola Koperasi seharusnya menggunakan dana tersebut sebagaimana tujuan perjanjian antara Koperasi dengan mitra dan

[266] Dari keterangan mitra yang antara lain digunakan untuk usaha dibidang transportasi dan selain transportasi, kendaraan (travel) yang dapat dilihat di Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit*., hlm 78, 82, 85, 87.

Pengurus bertindak semata mata untuk kepentingan Koperasi bukan untuk kepentingan pribadi.

b. Bahwa pemberian pinjaman kepada PT. Cipaganti Global Transporindo adalah termasuk perbuatan melawan hukum meskipun salah satu usaha KCKGP adalah unit simpan pinjam. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menentukan bahwa Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, Koperasi lain dan atau anggotanya.[267]

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa yang dapat diberikan pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam adalah anggota, calon anggotanya, Koperasi lain dan atau anggotanya. PT. Cipaganti Global Transporindo tidak termasuk sebagai subjek yang dapat diberi pinjaman. Dalam kasus pailinya KCKGP, Pengurus tidak mengikuti aturan dalam peraturan tersebut yaitu dengan memberikan pinjaman kepada PT. Cipaganti Global Transporindo.

Pengalihan dana ke perusahaan-perusahaan lain juga telah melanggar kesepakatan antara mitra dengan KCKGP. Di dalam akta telah di tentukan juga bahwa uang dari mitra akan digunakan untuk pengembangan usaha Koperasi sesuai dengan kehendak dari

[267] Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

peruntukan yang diperjanjikan dan tidak akan digunakan untuk usaha-usaha lain yang bersifat spekulasi (untung-untungan).[268] Seharusnya Pengurus KCKGP tidak memberikan pinjaman kepada perusahaan lain karena selain dilrang untuk digunakan selain untuk usaha KCKGP pemberian pinjaman dengan bunga ke PT. Cipaganti global Transporindo juga termasuk untung-untungan karena belum tentu usaha PT. Cipaganti Global Transporindo berhasil dan dapat memberikan bunga serta mengembalikan modalnya dengan lancar.

c. Pengawas KCKGP lebih dominan dari Pengurus dalam pengelolaan koperasi. Dalam kasus KCKGP ini, Pengawas ikut melakukan pengurusan/pengelolaan Koperasi tetapi Pengurus diam saja. Hal tersebut bertentangan dengan UU Koperasi. UU Koperasi telah mengatur mengenai tugas dan kewenangan masing-masing dari Pengurus dan Pengawas.

UU Koperasi mengatur bahwa yang mengelola Koperasi dan usahanya adalah Pengurus.[269] Pengurus merupakan perangkat Koperasi yang berwenang mewakili Koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan[270]sedangkan tugas Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.[271]

[268] Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 232.
[269] Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Koperasi.
[270] Pasal 30 ayat (2) huruf a UU Koperasi.
[271] Pasal 39 ayat (1) UU Koperasi.

Pengurus KCKGP seharusnya menolak apabila Pengawas ikut campur dalam pengurusan/pengelolaan Koperasi dan usahanya. Pengurus KCKGP seharusnya melakukan tindakan agar Pengawas KCKGP tidak melakukan tugas Pengurus, agar Pengurus dan Pengawas tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya masing-masing sesuai peraturan yang ada. Tetapi pada kenyataannya Pengurus KCKGP diam saja / membiarka Pengurus ikut melakukan pengelolaan/pengurusan KCKGP.

3. Kesalahan

Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur:

a. Adanya unsur kesengajaan; atau
b. Ada unsur kelalaian; dan
c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechvaardigingsgrond*) seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras.

Dalam kasus pailitnya KCKGP ini, unsur kesalahan telah terpenuhi. Pengurus telah sengaja melakukan penyimpangan dana yaitu untuk perusahaan-perusahaan di grup Cipaganti dan sebagian dana tersebut digunakan pribadi dengan cara ditransfer ke rekening pribadi. Tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan tersebut.

4. Kerugian

KCKGP rugi dimana akibat PMH yang dilakukan Pengurus KCKGP tidak memiliki uang untuk membayar bunga dan mengembalikan uang mitra yang telah jatuh tempo karena uang dari mitra telah disalahgunakan oleh Pengurus KCKGP. Akibat KCKGP tidak dapat memenuhi prestasinya ke mitra, KCKGP dinyatakan pailit. KCKGP dinyatakan pailit konsekuensinya adalah kekayaan KCKGP menjadi harta pailit yang digunakan untuk membayar utang-utang KCKGP kepada krediturnya yang mana utang tersebut timbul karena kesalahan Pengurus KCKGP. KCKGP juga rugi karena berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah yang menyatakan bahwa apabila telah ada Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum yang pasti bahwa Koperasi dinyatakan pailit, Pemerintah wajib membubarkan Koperasi yang bersangkutan.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hasil audit yang dilakukan oleh SUPENA, Ak., CA dari kantor akuntan publik KAP Risman & Arifin sebagai auditor investigatif yang menerima penugasan dari POLDA Jabar (Dit Reskrimum)[272] menyatakan bahwa Dampak dari penyimpangan dana mitra, yaitu:[273]

a. Dampak dari penyimpangan dana mitra dalam mengatasi likuidasi, solvabilitas, dan rentabilitas;

[272] *Ibid.,* hlm 177 dan 182.
[273] *Ibid.,* hlm 179.

b. Ketidakmampuan membayar bunga dan dana yang telah jatuh tempo karena KCKGP tidak mampu menarik pendapatan bunga yang seharusnya diterima dari perusahaan-perusahaan grup Cipaganti yang telah menikmati dana untuk modal kerjanya.

Jelas bahwa KCKGP tidak mampu membayar bunga dan mengembalikan uang mitra adalah akibat penyimpangan dana yang dilakukan oleh Pengurus KCKGP. Uang dari mitra yang seharusnya digunakan untuk menambah dan memperkuat struktrur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya pada kenyataanya dilakukan penyimpangan atas dana tersebut sehingga Koperasi tidak dapat membayar bunga yang menjadi hak mitra dan tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada mitra.

Dana yang ditransfer ke rekening pribadi tentu tidak memberikan keuntungan pada Koperasi dan dana yang disalurkan ke perusahaan-perusahaan di grup Cipaganti juga tidak memberikan keuntungan pada Koperasi.[274] Pengawas KCKGP (yang dulunya sebagai Pengurus) menyatakan bahwa dari 8 PT (yang menerima dana KCKGP) hanya PT. Cipaganti Citra Graha yang bisa untung yang lainnya belum ada keuntungan dan hasil keuntungan PT Cipaganti Citra Graha untuk bayar cicilan utang bank PT Cipaganti Citra Graha.[275]

[274] Meskipun ada keuntungan tetap saja perbuatan tersebut tidak diperbolehkan karena seharusnya dana tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha KCKGP dan tidak ada dasar yang membolehkan dana tersebut disalurkan ke perusahaan-perusahaan tersebut.

[275] *Ibid.,* hlm 209.

Ketidakmampuan KCKGP dalam membayar bunga yang menjadi hak mitra dan ketidakmampuan mengembalikan uang mitra yang sudah jatuh tempo karena disalahgunakan oleh Pengurus cukup logis. Uang yang dari mitra tidak digunakan untuk mengembangkan usaha tetapi disalahgunakan sehingga menyebabkan KCKGP tidak memiliki pemasukan (hasil/keuntungan) dari usaha yang seharusnya dijalankan dan didanai oleh dan dari mitra. Uang yang masuk disalahgunakan KCKGP tidak memberikan keuntungan pada KCKGP, disaat dana sudah habis (karena disalahgunakan) Koperasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga dan mengembalikan uang mitra yang telah jatuh tempo. Akibatnya terjadilah gagal bayar pada KCKGP. Akibat KCKGP tidak mampu membayar, KCKGP dinyatakan pailit.

Di atas telah dijelaskan bahwa Pengurus telah melakukan PMH. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.[276] Hal yang perlu diuraikan adalah selanjutnya adalah Pengurus KCKGP yang mana yang melakukan PMH. Ini untuk menentukan Pengurus yang mana yang bersalah. Karena bisa saja yang melakukan bukan semua Pengurus melainkan hanya beberapa.

Fakta yang terungkap adalah bahwa penggunaan keuangan yang bersumber dari mitra yang berhasil dihimpun secara keseluruhan hanya

[276] Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

diketahui oleh Andianto Setiabudi (Pengawas), Julia Sri Redjeki Setiabudi (Pengurus) dan Yulinda Tjendrawati Setiawan (Pengurus) baik sebelum terjadi perubahan kepengurusan maupun sesudahnya.[277] Ini berarti bahwa tidak semua Pengurus KCKGP ikut melakukan PMH. Fakta yang terungkap selanjutnya adalah bahwa ada beberapa Pengurus yang tahu (mengakui) bahwa Pengawas ikut melakukan Pengurusan KCKGP adalah Pengurus yang bernama Julia Sri Redjeki Setiabudi, Yulinda Tjendrawati Setiawan, dan Cece Kadarisman. Mereka mereka mengakui bahwa mereka tahu bahwa Pengawas ikut melakukan pengurusan Koperasi dan sadar tugasnya telah "dilangkahi" Pengawas namun mereka tidak protes (perbuatan negatif).[278]

Berdasarkan fakta tersebut yang bersalah telah melakukan PMH adalah Pengurus yang bernama Julia Sri Redjeki Setiabudi, Yulinda Tjendrawati Setiawan, dan Cece Kadarisman.

UU Koperasi tidak mengatur bagaimana tanggung jawab Pengurus apabila Koperasi dinyatakan pailit akibat dari kesalahan Pengurus. UU Koperasi tidak mengatur bagaimana tanggung jawab Pengurus Koperasi atas seluruh kewajiban Koperasi yang tidak terlunasi dari harta pailit. UU Koperasi tidak mengatur bagaimana tanggung jawab Pengurus Koperasi yang pailit akibat dari kesalahan Pengurus apabila seluruh harta kekayaan Koperasi/harta pailit tidak cukup untuk membayar utang-utang Koperasi kepada para kreditornya.

KCKGP pailit karena kesalahan Pengurus. UU Koperasi tidak mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus Koperasi yang akibat kesalahannya

[277] Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit.*, hlm 24.
[278] *Ibid.*, hlm 211, 212, dan 214.

Koperasi dinyatakan pailit, lalu bagaimanakah tanggung jawab Pengurus KCKGP?. Bagaimana jika harta pailit tidak cukup untuk membayar utang-utang KCKGP?.

UU Koperasi hanya mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus dalam hal Pengurus telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan Koperasi menderita kerugian. Tidak ada pasal yang mengatur secara khusus tanggung jawab Pengurus dalam hal kepailitan Koperasi akibat kesalahan Pengurus. Pasal 34 ayat (1) UU Koperasi menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya dan ayat (2) nya menyatakan bahwa di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Pasal 34 UU Koperasi tersebut tidak menyinggung mengenai kepailitan.

Tidak ada aturan/pasal dalam UU Koperasi yang secara spesifik mengatur dengan tegas dan jelas mengenai tanggung jawab Pengurus dalam hal kepailitan. Undang-undang yang mengatur Koperasi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebenarnya telah mengatur tanggung jawab Pengurus dalam hal Kepailitan. Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengurus yang melakukan kesalahan dan kelalaian bertanggung

jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut telah dijelaskan diatas bahwa undang-undang tersebut telah dibatalkan dan undang-undang yang mengatur Koperasi kembali kepada UU Koperasi yang tidak mengatur mengenai tanggung jawab pribadi Pengurus dalam hal kepailitan.

Pengurus telah melakukan PMH. Akibat perbuatan Pengurus, KCKGP mengalami kerugian. KCKGP tidak mampu membayar utang kepada mitra dan akhirnya KCKGP dinyatakan pailit. Pengurus telah terbukti melakukan kesalahan yaitu dengan kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Pengurus merupakan perangkat Koperasi. Pengurus merupakan "orang" yang diberi tugas oleh Koperasi untuk mengelola Koperasi dan usahanya. Karena Pengurus adalah orang yang diberi tugas oleh Koperasi maka tanggung jawab Pengurus adalah kepada yang memberi tugas kepadanya yaitu Koperasi. Pihak yang bukan anggota Koperasi, yang berhubungan dengan Koperasi dapat dikatakan sebagai pihak ketiga (bisa sebagai kreditor maupun debitor). Apabila pihak ketiga dirugikan oleh Koperasi maka secara hukum dia dapat menuntut Koperasi sebagai badan hukum (bukan Pengurusnya dalam kapasitas pribadi) karena Koperasi adalah badan hukum yang mandiri yang terpisah dari anggota maupum Pengurusnya.

Bagaimana jika Koperasi dinyatakan pailit dan harta yang dimiliki Koperasi tidak cukup untuk membayar utang-utang pihak ketiga? seperti halnya pada kasus pailitnya KCKGP, bagaimanakah jika harta KCKGP tidak

cukup untuk membayar semua utangnya kepada mitra?. Bagaimanakah pertanggungjawaban Pengurus KCKGP?

KCKGP membuat perjanjian dengan mitra. Mitra menyerahkan uangnya ke KCKGP dan KCKGP memiliki prestasi untuk membayar bunga dan mengembalikan uang mitra setelah jatuh tempo. Mitra memiliki hubungan hukum dengan KCKGP (dari perjanjian). Mitra tidak memiliki hubungan hukum dengan pribadi Pengurus KCKGP dalam perjanjian ini. Dalam kasus ini uang mitra tidak kembali (rugi). Oleh karena itu, seharusnya mitra menuntut ganti rugi kepada KCKGP (karena KCKGP yang membuat mitra rugi dengan wanprestasi-nya KCKGP).

KCKGP adalah badan hukum. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa badan hukum adalah subjek hukum dia terpisah dari anggota atau Pengurusnya. Ketika badan hukum merugikan pihak ketiga sehingga ia harus membayar kerugian tersebut, maka hanya harta yang dimilikinya lah yang menjadi tanggungan utang tersebut (tanggung jawab terbatas). UU Koperasi berbeda dengan UUPT. UUPT sudah mengatur bahwa tanggung jawab terbatas tersebut dapat hilang dalam hal tertentu antara lain diatur dalam Pasal 3, 104, dan 115 UUPT, sedangkan UU Koperasi belum mengatur hal tersebut.

Mitra sebagai pihak ketiga tidak dapat menggugat Pengurus KCKGP dengan gugatan wanprestasi (konsep badan hukum, Pengurus terpisah dari KCKGP). Mitra dirugikan oleh KCKGP karena KCKGP telah wanprestasi, seharusnya yang digugat oleh mitra adalah KCKGP (dengan gugatan wanprestasi, tetapi dalam hal ini mitra telah memilih jalur kepailitan dan hal

tersebut bisa, KCKGP pailit). KCKGP dirugikan oleh Pengurus karena PMH yang dilakukan Pengurus, maka KCKGP berhak menggugat Pengurus KCKGP.

Pengurus telah melakukan PMH yang mengakibatkan KCKGP pailit. UU Koperasi tidak mengatur tanggung jawab Pengurus dalam hal kepailitan Koperasi akibat dari kesalahan Pengurus. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa orang yang melakukan PMH yang merugikan orang lain maka ia wajib mengganti kerugian tersebut. Karena UU Koperasi tidak mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus yang melakukan kesalahan yang akibat kesalahannya Koperasi pailit maka ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata seharusnya dapat diterapkan dalam kasus ini karena Pengurus telah melakukan PMH.

KCKGP telah diputus pailit. KCKGP adalah debitor pailit. Akibat hukum kepailitan adalah bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.[279] Ini artinya, KCKGP sudah tidak berwenang lagi dalam hal pengurusan dan penguasaan hartanya sendiri (beralih kepada kurator).

Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator. Gugatan ganti rugi terhadap Pengurus dan Pengawas Koperasi adalah termasuk menyangkut harta pailit. Karena debitor pailit

[279] Pasal 24 ayat (1) UU kepailitan.

kehilangan haknya, maka yang berwenang untuk menuntut ganti rugi terhadap Pengurus dan Pengawas KCKGP yang melakukan PMH adalah kurator. Oleh karena itu apabila harta pailit tidak cukup dan akan menggugat ganti rugi Pengurus dan Pengawas KCKGP yang bersalah, adalah melalui kurator.

Kurator dapat menggugat ganti rugi Pengurus KCKGP apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utang KCKGP berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena UU Koperasi tidak mengatur tanggung jawab Pengurus dalam hal kepailitan Koperasi. Kurator dapat menggugat Pengurus karena Pengurus telah melakukan PMH. Akibat PMH yang dilakukan Pengurus KCKGP pailit. Jika harta pailit kurang, maka Kurator selaku pihak yang mewakili debitor palit dalam hal ini KCKGP, dapat meminta ganti rugi kepada Pengurus untuk membayar utang KCKGP yang tidak terbayar, karena tidak terbayarnya utang tersebut adalah karena PMH yang dilakukan oleh Pengurus tersebut.

Gugatan PMH kepada Pengurus dan Pengawas KCKGP diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dalam

lingkungan peradilan umum[280]. Kemudian dalam Penjelasannya dijelaskan bahwa

> yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.[281]

C. Tanggung Jawab Pengawas KCKGP dalam Pailitnya KCKGP

Pengawas KCKGP ikut melakukan kesalahan yang menyebabkan KCKGP pailit. Pengawas telah melakukan PMH. Perbuatan Pengawas yang mengakibatkan KCKGP pailit telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat diajukannya gugatan ganti rugi karena PMH.

Penjelasan perbuatan Pengawas yang menyebabkan KCKGP yang telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat digugat ganti rugi karena PMH adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan
 a. Di atas telah dijelaskan bahwa Pengawas ikut melakukan pengurusan/pengelolaan Koperasi.
 b. Pengawas juga diketahui ikut menggunakan uang KCKGP yang bersumber dari mitra untuk kepentingan pribadi dengan cara ditransfer ke rekening pribadi.

[280] Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan.
[281] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

a. Pengawas ikut melakukan Pengurusan Koperasi

Di atas telah dijelaskan bahwa Pengawas yang ikut melakukan Pengelolaan/pengurusan Koperasi adalah melanggar UU Koperasi. UU Koperasi mengatur bahwa yang mengelola Koperasi dan usahanya adalah Pengurus.[282] Pengurus merupakan perangkat Koperasi yang berwenang mewakili Koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan[283] sedangkan tugas Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.[284] Berdasarkan hal tersebut Pengawas tidak seharusnya ikut melakukan pengurusan/pengelolaan Koperasi.

b. Pengawas menggunakan uang dari mitra untuk kepentingan pribadi

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tugas Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Penggunaan uang yang bersumber dari mitra jelas bukanlah termasuk tugas Pengawas, yang berhak menggunakan uang Koperasi adalah Pengurus dan itu bukan untuk digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk usaha Koperasi.

Pengawas wajib untuk tidak menggunakan uang KCKGP yang bersumber dari mitra untuk kepentingan Koperasi (kecuali disetujui

[282] Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Koperasi.
[283] Pasal 30 ayat (2) huruf a UU Koperasi.
[284] Pasal 39 ayat (1) UU Koperasi.

Koperasi). Penggunaan uang KCKGP yang bersumber dari mitra untuk kepentingan pribadi jelas melanggar kewajiban hukum Pengawas.

3. Kerugian

 Di atas telah dijelaskan bahwa penyalahgunaan dana dari mitra telah menyebabkan KCKGP rugi dan dinyatakan pailit.

4. Kesalahan

 Sama seperti halnya pada Pengurus, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas tindakan dengan kesengajaan Pengawas dalam menyalahgunakan dana KCKGP yang bersumber dari mitra.

5. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

 Unsur kelima ini juga telah terpenuhi. Akibat penyalahgunaann uang KCKGP yang bersumber dari mitra KCKGP tidak memiliki cukup uang untuk membayar utangnya kepada mitra dan dinyatakan pailit.

Di atas telah dijelaskan bahwa Pengawas yang terlibat dalam pengurusan/pengelolaan dana KCKGP adalah Andianto Setiabudi. Andianto Setiabudi juga ikut menggunakan uang KCKGP yang bersumber dari mitra untuk digunakan pribadi dengan cara diitransfer ke rekening pribadi. Pengawas lain yang ikut menggunakan uang KCKGP yang bersumber dari mitra untuk digunakan pribadi dengan cara ditransfer ke rekening pribadi adalah Rubijanto Setiabudi, bahkan ia telah mengakui bahwa ia tidak melakukan tugasnya sebagai Pengawas.[285]

[285] Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit*., hlm 165.
Pengawas lain tidak bersalah ikut melakukan PMH. Berdasarkan faka yang telah di jelaskan di atas adalah bahwa penggunaan dana hanya diketahui oleh Andianto Setiabudi (Pengawas), Julia Sri Redjeki Setiabudi (Pengurus), dan Yulinda Tjendrawati Setiawan (Pengurus). Ada

UU Koperasi tidak mengatur mengenai tanggung jawab Pengawas yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan Koperasi rugi. UU Koperasi juga tidak mengatur tanggung jawab Pengawas dalam hal Koperasi pailit karena kesalahannya. Meskipun UU Koperasi tidak mengatur hal tersebut, Pengawas sama seperti halnya Pengurus seharusnya dapat digugat ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jika ia dapat dibuktikan telah melakukan PMH yang mengakibatkan Koperasi rugi dan pailit karena UU Koperasi tidak mengatur tanggung jawab Pengawas dalam hal Koperasi pailit akibat kesalahannya.

Tanggung jawab Pengawas KCKGP yaitu Andianto Setiabudi dan Rubijanto Setiabudi sama seperti halnya Pengurus KCKGP (yang melakukan PMH) yaitu secara teoritis bisa dimintai tanggung jawab pribadi (sampai harta pribadi). Mereka dapat digugat ganti rugi bersama dengan Pengurus berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena telah ikut melakukan PMH (bersama-sama dengan Pengurus) sebagaimana dijelaskan di atas. Mekanisme gugatan ganti rugi Pengawas dan Pengurus KCKGP sama yaitu secara teoritis yang berwenang menggugat Pengurus dan Pengawas KCKGP adalah kurator.

Kemungkinan Pengawas yang baru masuk (baik tahun 2012 maupun 2013) tidak mengetahui PMH yang terjadi. Hal ini seperti Pengurus yang baru masuk tahun 2013 yang tidak ikut melakukan PMH terhadap KCKGP yaitu H. Rochman Sunarya Saleh yang tidak tahu adanaya PMH. Ketika ia baru masuk sebagai Pengurus ia pernah menanyakan kepada pengurus lama dan ke Andianto (Pengawas) tentang jumlah berapa anggota Koperasi dan berapa uang dana mitra yang masuk seluruhnya dan uang ini digunakan untuk apa kepada (Julia Sri Redjeki Setiabudi (Pengurus), Yulinda Tjendrawati Setiawan (Pengurus), dan Cece Kadarisman (Pengurus)) tetapi tidak ada jawaban dari mereka. (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198 ... *Op. Cit*., hlm 145). Sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa Pengawas lain selain Andianto Setiabudi dan Rubijanto Setiabudi mengetahui adanya PMH dari Pengurus dan Pengawas tetapi ia diam saja. Pengwas lain selain Andianto Setiabudi dan Rubijanto Setiabudi tersebut tidak bisa disebut ikut melakukan PMH. Dia tidak dapat dikatakan membiarkan PMH terjadi (perbuatan negatif).

Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.